



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

LAPORAN AKHIR

PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
TETAP (DPT) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA MALANG



DAFTAR ISI

BAB 1	3
PENDAHULUAN	3
A. GAMBARAN UMUM	3
B. TUJUAN LAPORAN	6
C. LANDASAN HUKUM	7
D. SISTEMATIKA LAPORAN	8
BAB II	10
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN	10
DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024	10
A. PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU TAHUN 2024.....	10
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih	10
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP	10
b. Perencanaan Pengawasan	15
2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dan Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih	19
a. Pencegahan.....	19
b. Aktivitas Pengawasan dan hasil-hasil pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih	21
Saran Perbaikan	33
Dinamika dan Permasalahan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih	42
Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih	42
BAB III	44
PENUTUP	44
A. KESIMPULAN	44
B. REKOMENDASI.....	44
LAMPIRAN	45

BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 akan menjadi sebuah sejarah baru bagi ketatanegaraan Indonesia, sebab akan dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Tahun yang sama. Disadari keserentakan ini membawa konsekuensi tantangan dan problematika tersendiri, diantaranya permasalahan “Daftar Pemilih” dari pemilu ke pemilu yang selalu menjadi persoalan “klasik” dan tak pernah kunjung usai. Tidak berhenti pada hak konstitusional warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi juga penentuan jumlah tempat pemungutan suara dan surat suara yang selanjutnya dikonversi menjadi perolehan suara bagi peserta Pemilu atau Pemilihan, sehingga tak heran ketika peserta pemilu atau pemilihan yang “kalah” mengajukan sengketa hasil pemilu atau pemilihan ke Mahkamah Konstitusi, dimana daftar pemilih selalu menjadi perkara yang dipersoalkan.

“Hak Pilih” merupakan suatu hak yang melekat pada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak boleh dinegasikan dengan argumentasi apapun dimana hak pilih merupakan hak asasi yang juga dijamin oleh konstitusi, dalam perhelatan elektoral, posisi **Pemilih** menjadi semacam “*syarat syar’i*”. Keberadaannya setara dengan peserta Pemilu atau Pemilihan dan Penyelenggara Pemilu serta regulasi penyelenggaraannya, sehingga apabila salah satu dari keempat elemen ini absen, maka pemilu apapun tidak mungkin dapat dilangsungkan.

Sementara itu, di sisi praksis harus diakui pula bahwa urusan pemilih sejatinya memang memiliki kompleksitas yang “khas”. Kompleksitas ini berhubungan erat dengan, diantaranya: **Pertama**, Pemilih merupakan subyek yang sangat dinamis, saban hari pemilih ada yang meninggal, alih status (sipil ke TNI/Polri atau sebaliknya), pindah domisili, memasuki “usia dewasa secara politik” (genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin), atau karena suatu alasan tertentu terjadi perubahan elemen data pemilih. **Kedua**, Sumber data pemilih yang harus dimutakhirkan dan disusun menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU tidaklah tunggal, setidaknya ada tiga sumber data yang harus diolah/disinkronkan oleh KPU: satu, DPT Pemilu/Pemilihan

terakhir; dua, data kependudukan dari pemerintah dalam bentuk data penduduk potensial pemilih Pemilu yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan data WNI yang bertempat tinggal di luar negeri yang berasal dari Kementerian Luar Negeri; tiga, “data lapangan” yang ditemukan pada saat kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Coklit, “data lapangan” ini tidak jarang bisa menegaskan data hasil sinkronisasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir dengan data dari pemerintah. **Ketiga**, Pekerjaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih selalu berhadapan dengan problematika kesadaran administrasi kependudukan masyarakat yang relatif masih rendah, beberapa temuan lapangan terkait hal ini misalnya: tidak menganggap penting membuat laporan tentang keluarga/kerabat yang sudah meninggal, berumur kurang dari 17 tahun namun sudah menikah dengan tidak memperbaharui statusnya dalam KTP-elektronik atau dokumen kependudukan lainnya, sudah 17 tahun atau lebih tidak mau mengurus perekaman KTP- elektronik dengan alasan terlalu panjangnya “administrasi” yang harus dilewati, pindah domisili tidak disertai dengan pengurusan kepindahan data adminduknya, dan masih banyak problematika lainnya.

Daftar pemilih merupakan instrumen penting dalam menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024, kualitas daftar pemilih yang disusun setidaknya memenuhi level data yang menyatakan data tersebut akurat (*accurate*), lengkap (*complete*), mutakhir (*timely/up to date*), konsisten (*consistent*) sesuai dengan semua kebutuhan peraturan bisnis/kepentingan dan relevan⁴, serta berpedoman pada prinsip⁵: **Komprehensif** yakni prinsip penyusunan daftar Pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih yang berada di dalam negeri dan di luar negeri, **Inklusif** yakni prinsip yang mengikut sertakan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan pihak-pihak terkait lain dalam membantu kegiatan penyelenggaraan penyusunan daftar Pemilih, **Akurat** yakni prinsip penyusunan daftar Pemilih yang mampu memuat informasi terkait Pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, **Mutakhir** yakni prinsip penyusunan daftar Pemilih berdasarkan informasi dan data Pemilih yang terakhir dan terbaru, **Terbuka** yakni prinsip penyelenggaraan penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan secara terbuka untuk Pemilih yang memenuhi syarat, **Responsif** yakni prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan penyusunan daftar Pemilih, **Partisipatif** yakni prinsip yang membuka partisipasi seluas-luasnya kepada semua WNI untuk mengusulkan Data Pemilih dalam penyusunan daftar Pemilih, **Akuntabel** yakni prinsip yang

memberikan kejelasan fungsi dan tugas dan serta akuntabilitas dalam pelaksanaan dan penyusunan serta pelaporan hasil Pemutakhiran Data Pemilih, *Perlindungan Data Pribadi* yakni prinsip yang memberikan perlindungan terhadap hak sipil dasar warga negara atas privasi data pribadinya, dan *Aksesibel* yakni prinsip yang memberikan kemudahan dalam mengakses data pada saat pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih.

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih selalu menjadi satu Tahapan yang banyak diperbincangkan dan menguras energi serta anggaran yang tidak sedikit, pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 saja melibatkan 1 (satu) orang pada setiap TPS⁶ sejumlah 4.795 Pantarlih⁷ di seluruh wilayah Kota Malang serta tahapan yang pelaksanaannya paling panjang daripada tahapan Pemilu lainnya⁸.

Topografi wilayah Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° – 112,07° Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang, sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Secara administrasi, Kota Malang terbagi menjadi 5 Kecamatan dan memiliki 57 kelurahan dengan luasan wilayah 145,28km terdiri dari 544 RW dan 4.111 RT.

Kota Malang juga dikenal sebagai Kota Pendidikan dimana terdapat kurang lebih 62 perguruan tinggi, sebagai kota Pendidikan, Kota Malang merupakan tempat bertumpunya ribuan pelajar dan mahasiswa untuk menempuh Pendidikan formal maupun informal. Mahasiswa yang menempuh Pendidikan formal tersebar di 4 perguruan tinggi negeri dan puluhan perguruan tinggi swasta mencapai ratusan ribumenambah tingkat kepadatan jumlah penduduk yang bermukim, baik yang tinggal tetap maupun yang tidak tetap.

Selain ada ribuan mahasiswa yang tinggal, ada ribuan penduduk luar kota yang menggantungkan hidupnya di Kota Malang. Penduduk kategori ini adalah orang yang bekerja di sector formal seperti instansi pemerintah, perguruan tinggi, negeri, maupun bekerja di sector swasta (Pabrik, Toko, Pedagang, dll). Belum lagi ribuan santri yang menempuh Pendidikan informal di 50 lebih pondok pesantren yang ada di Kota Malang.

Dari sisi kondisis sosial politik, wilayah Malang Raya merupakan daerah abangan, mayoritas kultur Jawa diikuti Madura. Menyebut Malang jika merujuk sejarah tidak saja hanya untuk penyebutan Kota Malang, tetapi Malang merupakan Kawasan yang terangkai dalam satu kesatuan yaitu Malang Raya yang meliputi Kota Malang. Kabupaten Malang dan Kota Batu yang merupakan bagian dari Malang Raya yang secara peta politik di Jawa Timur masuk wilayah AREK (Surabaya, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, Malang, Batu, dan Mojokerto).

Di lima kecamatan Kota Malang, masing-masing Kecamatan Blimbing, Klojen, Lowokwaru, Sukun dan Kedungkandang tentu memiliki karakter masyarakat yang berbeda. Di Kecamatan Kedungkandang yang terdiri dari 11 Kelurahan, 7 kelurahan mayoritas adalah dari suku Madura, dimana tingkat kerawanan sangat tinggi baik di sisi keamanan maupun kerawanan pemilu.

Sementara di kecamatan Klojen dan Lowokwaru merupakan daerah pusat Pendidikan dan pusat perdagangan. Dimana di 2 kecamatan ini terdapat pusat perdagangan, pemerintahan dan Kampus perguruan tinggi, terutama di kecamatan Lowokwaru. Pertumbuhan penduduknya sangat cepat dengan dinamika social yang sangat komplit.

Pesatnya perkembangan perekonomian, wisata, Pendidikan dan industri kreatif di Kota Malang, menjadi salah kota tujuan memperbaiki taraf hidup yaitu tujuan untuk mencari pekerjaan, tempat belajar, bisnis dan wisata. Sehingga kota yang memiliki luas 145, 28 km ini terbilang sangat padat, rasio kepadatan 5.999,23 per kilo meter².

B. TUJUAN LAPORAN

Adapun tujuan disusunnya “Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024” oleh Bawaslu Kota Malang Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, diantaranya:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Bawaslu Kota Malang kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi;
2. Melaksanakan tugas pengelolaan dan pemeliharaan arsip dokumen Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;
3. Melaksanakan tugas evaluasi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;
4. Menyusun sebuah dokumentasi berbentuk buku sebagai media pembelajaran berbasiskan data *normative* empiris hasil Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Malang.

C. LANDASAN HUKUM

Adapun landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bawaslu Kota Malang Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, diantaranya:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal (104) huruf c: *“Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan”*;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 142 ayat (2): *“Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan kinerja dan pengawasan Penyelenggaraan Pemilu secara periodik kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi”*;

3. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 39 ayat (2) huruf e: *“pendokumentasian laporan hasil, Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dan Pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;”* huruf f: *“Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;”* huruf g: *“Pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;”* huruf h *“menjalin, mengelola, dan mengembangkan hubungan masyarakat dan kerja sama antarlembaga;”*, huruf j: *“perencanaan, pemantauan, dan evaluasi Pencegahan, partisipasi masyarakat, dan kehumasan;”* huruf l: *“mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu dan Pemilihan dengan berkoordinasi dengan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang membidangi divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan;”* huruf m: *“pendokumentasian laporan hasil Pencegahan sebagaimana dimaksud pada huruf l;”* dan huruf n: *“pendokumentasian basis data Pencegahan dengan dikoordinasikan bersama divisi yang membidangi penanganan pelanggaran, data, dan informasi.”*;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Pasal 20 ayat (3): *“Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan yang disampaikan secara berkala pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.”*;

5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 40 Tahun 2023 tentang Panduan Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Adapun format atau sistematika penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

i. GAMBARAN UMUM

Isi dari subbab ini adalah pengantar berupa gambaran singkat terkait pelaksanaan pengawasan penyusunan daftar pemilih Pemilu di Kota Malang.

ii. TUJUAN LAPORAN

Isi dari subbab ini adalah tujuan, mengapa, dan untuk apa laporan ini disusun.

iii. LANDASAN HUKUM

Isi dari subbab ini menjelaskan landasan hukum penyusunan laporan.

iv. SISTEMATIKA LAPORAN

Isi dari subbab ini memaparkan kerangka penyajian mengapa laporan ini disusun.

2. BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024

v. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih:

Isi dari subbab ini adalah menjelaskan:

1. Kerawanan-Kerawanan dan IKP;
2. Perencanaan Pengawasan

vi. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih:

Isi dari subbab ini adalah menjelaskan:

1. Pencegahan;
2. Aktivitas Pengawasan

vii. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih

Isi dari subbab ini adalah menjelaskan:

1. Hasil Pengawasan
2. Saran Perbaikan
3. Tindaklanjut Saran Perbaikan

viii. Dinamika dan Permasalahan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih.

Isi dari subbab ini adalah menjelaskan permasalahan atau kejadian penting yang muncul pada proses pelaksanaan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu, serta hambatan-hambatan yang memengaruhi proses pengawasan.

ix. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih.

Isi dari subbab ini adalah menjelaskan keberhasilan dan kelemahan selama proses pelaksanaan pengawasan.

3. BAB III PENUTUP

x. KESIMPULAN

Isi subbab ini menjelaskan penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil pengawasan.

xi. REKOMENDASI

Isi subbab ini menjelaskan rekomendasi atas: a. Perbaikan regulasi; dan b. Perbaikan penyelenggaraan tahapan Perbaikan teknis pengawasan

4. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Adapun lampiran-lampiran berisikan: 1. Surat Edaran/ Intruksi Pengawasan; 2. Surat Saran Perbaikan; 3. Surat Keputusan KPU/ Berita Acara; dan 4. Foto atau link Video.

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN

DAFTAR PEMILIH PEMILU 2024

A. PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILU TAHUN 2024

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam hal pelaksanaan pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih pemilu tahun 2024, Bawaslu merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum.

Beberapa poin penting yang menjadi titik rawan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yaitu:

1. Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) tidak memiliki surat keputusan (SK) Tugas dari PPK.
2. Petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) tidak melaksanakan verifikasi sesuai tupoksinya, atau tidak mendata dengan metode *door to door* atau tidak cokolit faktual, melainkan hanya by data di atas meja.
3. Persoalan entri data yang tidak tepat karena faktor sistem data pemilih dan faktor SDM yang kurang menguasai regulasi dan teknis
4. Data ganda, pemilih meninggal, data invalid yang masih terdapat dalam DPT.

Berangkat dari identifikasi kerawanan pemilu khususnya kerawanan data tahapan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Kota Malang melakukan pengawasan secara melekat terhadap data pemilih yang dikerjakan oleh KPU dalam setiap tahapan, mulai dari penyusunan DPS sampai pada perbaikan DPT atau dikenal dengan istilah DPTHHP.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Kerawanan Kerawanan Dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Potensi kerawanan pada tahapan ini adalah adanya data pemilih invalid, pemilih ganda, hilangnya hak pilih kepada pemilih rentan (disabilitas/grey area/narapidana), pemilih potensial non KTP elektronik dan/atau pemilih tidak mempunyai dokumen kependudukan. Bawaslu Kota Malang Menyusun kerawanan-kerawanan yang berpotensi menjadi pelanggaran pada tahapan pemutakhiran Data dan penyusunan daftar pemilih diantaranya sebagai berikut :

No	Sub Tahapan	Uraian Kerawanan
1	Pemetaan TPS	<p>Pada Pemilu Tahun 2019, Jumlah TPS Diseluruh Kota Malang sejumlah 2345. Jumlah TPS Pemetaan pada awal januari 2023 sejumlah 2435, namun kebalikan dilakukan restrukturisasi 2588 TPS. Berdasarkan uraian kerawannya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan TPS tidak berdasarkan domisili pemilih; 2. Jumlah pemilih dalam TPS terlalu dekat dengan batas pemilih dalam TPS yakni 300 pemilih; 3. Tidak mengantisipasi adanya Pemilih memenuhi syarat namun belum terdaftar pada DPHP.
2	Coklit oleh Pantarlih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan Coklit belum diterima oleh Pantarlih sampai saat Coklit dimulai yakni tanggal 12 Februari 2023; 2. Coklit Pantarlih tidak menjangkau: <ol style="list-style-type: none"> a. warga perkotaan dengan mobilitas tinggi; b. warga menjadi TKI/TKW; c. rumah berpagar tinggi; d. rumah dengan hewan penjaga rumah; dan e. warga yang terdampak (tergusur) Proyek Pembangunan 3. Coklit Pantarlih tidak dari rumah ke rumah; 4. Pantarlih melakukan coklit secara swakelola; 5. Tidak mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat dan belum terdaftar dalam daftar Pemilih; 6. Tidak memperbaiki data Pemilih yang salah; 7. Tidak mencoret Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (meninggal dunia; pindah domisili, menjadi anggota TNI atau POLRI, belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara, Pemilih yang tidak dikenali, pemilih yang terdaftar 2 (dua) kali pada daftar Pemilih);

		<p>8. Tidak memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih; dan</p> <p>9. Tidak menempelkan sticker Coklit pada rumah Pemilih;</p>
3.	Penyusunan dan Rekapitulasi DPHP untuk ditetapkan menjadi DPS	<p>1. DPHP tidak disusun dan direkap berdasarkan kegiatan Coklit oleh Pantarlih;</p> <p>2. Tidak dilakukan verifikasi kesesuaian antara Daftar Perubahan Pemilih dengan Rekapitulasi DPHP secara berjenjang;</p> <p>3. Terdapat pemilih TMS dalam daftar pemilih;</p> <p>4. Pemilih MS tidak terdaftar dalam daftar pemilih;</p> <p>5. Pelaksanaan penyusunan DPHP dan Rekapitulasi DPHP diluar jadwal yang telah ditetapkan.</p> <p>6. Daftar pemilih di Lokasi Khusus yang tidak valid akibat tidak dilakukannya Coklit</p>
4.	Pengumuman DPS	<p>1. PPS menerima DPS dari KPU Kota Malang melalui PPK tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan;</p> <p>2. PPS tidak mengumumkan DPS sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan;</p> <p>3. PPS tidak memahami “<i>turn over</i>” DPS yang ditetapkan oleh KPU Kota Malang dibandingkan dengan DPHP yang telah disusun dan direkap oleh PPS;</p> <p>4. DPS yang diumumkan tidak sesuai antara jumlah rekap dan jumlah nama yang telah ditetapkan;</p> <p>5. DPS tidak diumumkan ditempat- tempat yang sudah diatur; dan</p> <p>6. PPS tidak melakukan perbaikan DPS berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat.</p>
5.	Penyusunan dan Rekapitulasi Perbaikan DPS untuk ditetapkan menjadi DPSHP	<p>1. Tidak dilakukan verifikasi kesesuaian antara Daftar Perubahan pemilih dengan Rekapitulasi Perbaikan DPS secara berjenjang;</p> <p>2. Terdapat data pemilih TMS terdaftar dalam daftar</p>

		<p>pemilih;</p> <p>3. pemilih MS tetapi tidak terdaftar dalam Perbaikan DPS;</p> <p>4. dihapusnya ketentuan salah penempatan TPS dari ketentuan yang berlaku sehingga menyebabkan ketidak siapan jajaran penyelenggara Pemilu dalam melakukan perbaikan DPS;</p> <p>5. Pelaksanaan penyusunan dan Rekapitulasi Perbaikan DPS menjadi DPSHP diluar jadwal yang telah ditetapkan.</p>
6.	Pengumuman DPSHP	<p>1. PPS menerima DPSHP dari KPU Kota Malang melalui PPK tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan;</p> <p>2. PPS tidak mengumumkan DPSHP sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan;</p> <p>3. PPS tidak memahami “<i>turn over</i>” DPSHP yang ditetapkan oleh KPU Kota Malang dibandingkan dengan Perbaikan DPS yang telah disusun dan direkap oleh PPS;</p> <p>4. DPSHP yang diumumkan tidak sesuai antara jumlah rekap dan jumlah nama yang telah ditetapkan;</p> <p>5. DPSHP tidak diumumkan ditempat-tempat yang sudah diatur; dan</p> <p>6. PPS tidak melakukan perbaikan DPSHP berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat.</p>
7.	Penyusunan dan Rekapitulasi Perbaikan DPSHP untuk ditetapkan menjadi DPSHP Akhir	<p>1. Tidak dilakukan verifikasi kesesuaian antara Daftar Perubahan Pemilih dengan Rekapitulasi Perbaikan DPSHP secara berjenjang;</p> <p>2. Terdapat data pemilih TMS terdaftar dalam daftar pemilih;</p> <p>3. pemilih MS tetapi tidak terdaftar dalam Perbaikan DPSHP;</p>

		Pelaksanaan penyusunan dan Rekapitulasi Perbaikan DPS menjadi DPSHP Akhir diluar jadwal yang telah ditetapkan.
8.	Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kota Malang tidak melakukan validasi terhadap daftar perubahan pemilih yang telah disusun dan direkap secara berjenjang oleh PPS dan PPK; 2. Dalam menyusun dan merekap DPT, KPU Kota Malang tidak memperhatikan dan menggunakan daftar perubahan pemilih yang telah disusun dan direkap oleh jajaran PPK dan PPS; 3. KPU Kota Malang tidak memperhatikan masukan dan tanggapan dari <i>stakeholder</i> terkait; dan 4. Masih terdapat pemilih TMS dalam daftar pemilih dan pemilih MS yang belum terdaftar serta Saran Perbaikan dari jajaran Pengawas Pemilu yang belum di tindak lanjuti sampai dengan DPT direkap dan ditetapkan.
9.	Pengumuman DPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPS menerima DPT dari KPU Kota Malang melalui PPK tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan; 2. PPS tidak mengumumkan DPT sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan; 3. DPT yang diumumkan tidak sesuai antara jumlah rekap dan daftar pemilih yang telah ditetapkan; dan DPT tidak diumumkan ditempat- tempat yang sudah diatur.

Selanjutnya sebelum tahapan dimulai Bawaslu Kota Malang melakukan pencegahan dengan beberapa kegiatan antara lain :

- a. Pencermatan data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019.
- b. Pencermatan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4)
- c. Pencermatan pemilih baru pasca Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

Fokus strategi dan kegiatan pengawasan

Fokus Bawaslu Kota Malang pada tahapan ini melakukan pengawasan dengan prinsip akurasi, komprehensif dan mutakhir. Rekapitulasi penetapan DPS sampai DPT dengan memastikan jumlah berita acara dengan jumlah sidalih sama, kepatuhan KPU Kota Malang, PPK dan PPS melakukan penyelenggaraan sesuai jadwal

Strategi Bawaslu Kota Malang pada tahapan ini dengan membuka posko kawal hak pilih . posko ini dibuat di tingkat kota, kecamatan, bahkan kelurahan . posko ini sebagai Upaya memaksimalkan fungsi pengawasan dalam tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih.

b. Perencanaan Pengawasan

Adapun Perencanaan Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih didasarkan pada pencapaian *output* kegiatan diantaranya berupa persiapan pengawasan, monitoring proses pengawasan, dan evaluasi pengawasan bersama jajaran Panwaslu Kecamatan serta *Stakeholder* terkait. Adapun bentuk kegiatan sebagaimana tabel berikut:

	TANGGAL	BENTUK DAN	PESERTA	OUTPUT
	KEGIATAN	JUDUL KEGIATAN		KEGIATAN
1	14 Februari 2023	Tatap muka di kantor Bawaslu Kota Malang dengan tema Apel Siaga Pengawasan “Satu tahun menuju Pemilu 2024”	1. Panwaslu Kecamatan Se-Kota Malang 2. Panwaslu Kelurahan Se-Kota	Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk deklaratif bahwa jajaran pengawas pemilu di Kota Malang telah siaga untuk
2	17 Februari 2023	Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih (Persiapan Pengawasan Pencocokan dan	Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan	Peserta dapat memahami ketentuan-ketentuan pelaksanaan Coklit serta Regulasi-regulasi yang

3	20 Februari 2023	Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih dengan menggunakan metode Uji Petik yang	Ketua dan Anggota Panwaslu kecamatan	Konsolidasi hasil pengawasan pelantikan Pantarlih dan Evaluasi Pengawasan Coklit
4	27 Februari 2023	Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih	1. Panwaslu Kecamatan Se-Kota Malang 2. Panwaslu Kelurahan Se-Kota Malang	Sebagai awal pelaksanaan Patroli Pengawasan Hak Pilih di tingkat Kabupaten/kota dan akan diikuti oleh seluruh Jajaran Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan dengan mempedomani: 1. Petingnya mengawal hak pilih setiap warga, karena merupakan hak dasar dan hak konstitusional dalam Pemilu; 2. Kesiapan seluruh jajaran Pengawas Pemilu mengawal hak pilih setiap warga yang sudah memenuhi syarat;

5	2 s.d 3 Maret 2023	Supervisi dan monitoring Hasil pengawasan Tahapan mutarlih	1. Panwaslu Kecamatan Se-Kota Malang Panwaslu Kelurahan Se-Kota	Evaluasi hasil Pengawasan mutarlih, Analisa hasil Kinerja panwaslu Kelurahan dalam Pengawasan uji Fakta serta menginventarisir
6	14 Maret 2023	Rapat koordinasi persiapan pengawasan paska cokit, dan evaluasi hasil uji fakta	1. Panwaslu Kecamatan Se-Kota Malang Panwaslu Kelurahan Se-Kota	validasi terhadap laporan hasil pengawasan pelaksanaan cokit dan mentabulasi kesalahan prosedur dan tata cara pelaksanaan cokit
7	16 Maret 2023	Pers Release Hasil Pengawasan terhadap kinerja pantarlih pada sub tahapan pencocokan	1. Awak media cetak, tv local dan media online	Publikasi hasil pengawasan terhadap kinerja pantarlih pada sub tahapan pencocokan
8	21 maret 2023	Zoom Pembahasan Alat kerja Pengawasan Penyusunan Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Pemilu tahun 2023	1. Ketua dan anggota panwaslu kecamatan se Kota malang	Menekankan kepada seluruh jajaran Pengawas Pemilu untuk melakukan koordinasi dan komunikasi secara efektif dengan jajaran PPK dan PPS dalam rangka memastikan DPHP
8	30 Maret 2023	Rapat Koordinasi Persiapan penyusunan daftar pemilih sementara	1. Ketua Dan Anggota KPU Kota Malang	Koordinasi Persiapan penyusunan daftar pemilih sementara (DPS) dan

9	27 April 2023	Rapat Koordinasi monitoring sub tahapan masukan dan tanggapan Masyarakat	Kordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas beserta satu orang staf	Menekankan untuk melakukan analisa potensi ganda pada DPS, memastikan DPS telah diumumkan tepat waktu, mencatat Pemilih TMS yang terdaftar pada DPS dan pemilih MS yang
10	9 mei 2023	Rapat koordinasi persiapan pleno DPSHP tingkat kecamatan	Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan se kota malang	Menekankan agar dalam pengawasan Rekapitulasi DPSHP melakukan analisa terhadap AKP yang telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan oleh Panwaslu Kelurahan terlebih dahulu dan
11	11 Mei 2023	Rapat koordinasi persiapan pengawasan Rapat pleno DPSHP tingkat Kota	Koordiv hukum, pencegahan parmas dan humas dan staf panwaslu kecamatan se kota	Kosolidasi dan validasi data hasil pengawasan yang dilakukan panwaslu kelurahan dan panwaslu kecamatan, serta Menyusun Daftar
12	11 Juni 2023	Konsolidasi Data Hasil Pengawasan Penyusunan DPSHP Akhir	Ketua dan anggota panwaslu kecamatan se kota malang	Memvalidasi Laporan Hasil Pengawasan Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP Akhir Panwaslu Kecamatan serta mentabulasi Saran Perbaikan Panwaslu

2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dan Hasil-Hasil Pengawasan Dalam Tahapan Dan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Adapun kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu kota malang sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi :

a. Pencegahan.

Sebagai Upaya pencegahan yang dilakukan oleh bawaslu kota malang pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilu serentak tahun 2024 antara lain :

No	Jenis dokumen	Tujuan	Nomor dokumen	Tanggal dokumen	Perihal/ uraian
1.	Surat Permohonan Data	Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota malang	014/PM.00.02/K.JI-34/01/2023	12 Januari 2023	Permohonan data penduduk tahun 2004 s.d 2022
2	Surat Permohonan Data	Ketua KPU Kota Malang	015/PM.00.02/K.JI-34/01/2023	12 Januari 2023	Permohonan data DPT Pemilu tahun 2002 s.d 2022
3	Surat Imbauan	Ketua KPU Kota Malang	042/PM.00.02/K.JI-34/02/2023	10 Februari 2023	Imbauan tahapan mutarlih
4	Surat Instruksi	Ketua Panwaslu Kecamatan se Kota Malang	074/PM.00.02/K.JI-34/03/2023	15 Maret 2023	Instruksi membuat imbauan ke ketua rw masing-masing kecamatan pasca tahapan mutarlih

5	Surat Imbauan	Lurah se Kota Malang	075/PM.00.02/K.JI-34/03/2023	15 Maret 2023	Imbauan informasi Pemilih
6	Surat Imbauan	Ketua Parpol	076/PM.00.02/K.JI-34/03/2023	15 Maret 2023	Imbauan informasi Pemilih
7	Surat permohonan data	Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota malang	091/PM.00.02/K.JI-34/03/2023	28 Maret 2023	Permohonan data jumlah penduduk Kota malang, wajib KTP, sudah rekam KTP, belum rekam KTP
8	Surat Imbauan	Ketua KPU Kota Malang	097/PM.00.02/K.JI-34/03/2023	29 Maret 2023	Imbauan penyusunan DPS
9	Surat Imbauan	Ketua KPU Kota Malang	113/PM.00.02/K.JI-34/04/2023	4 April 2023	Imbauan rekapitulasi dan penetapan DPS
10	Surat Imbauan	Ketua KPU Kota Malang	131/PM.00.02/K.JI-34/04/2023	12 April 2023	Imbauan pengumuman DPS oleh PPS
11	Surat Instruksi	Ketua Panwaslu Kecamatan se kota malang	231/PM.00.02/K.JI-34/06/2023	08 Juni 2023	Instruksi kepada Panwaslu Kecamatan agar berkoordinasi dengan TNI/Polri di tingkat kecamatan terkait anggota

					baru atau yang sudah purna tugas
12	Surat Imbauan	Ketua KPU Kota Malang	232/PM.00.02/K.JI-34/06/2023	08 Juni 2023	Imbauan sub tahapan DPSHP Akhir

b. Aktivitas Pengawasan dan hasil-hasil pengawasan dalam tahapan dan sub tahapan penyusunan daftar pemilih

1. Pemetaan TPS

Berdasarkan rekapitulasi data hasil sinkronisasi bahan coklit pemilu tahun 2024 serta berdasarkan data DP4 dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Kota Malang triwulan ke III Bulam September tahun 2022, yang kemudian dilakukan pemetaan TPS oleh KPU Kota Malang sebagaimana table berikut :

Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah TPS	Hasil sinkronisasi DP4			Rata-rata
			L	P	Total	
1	Blimbing	556	68.934	73.464	142.398	256,11
2	Klojen	320	37.436	40.404	77.840	243,25
3	Kedungkandang	602	77.480	78.742	156.222	259,50
4	Sukun	590	75.594	77.663	153.257	259,76
5	Lowokwaru	520	62.259	65.531	127.790	245,6
Total		2.588	321.703	335.804	657.507	254,06

Namun mengingat terlalu longgar nya jumlah pemilih dalam TPS apabila dilihat dari rata-rata jumlah pemilih dalam TPS, KPU memerintahkan kepada KPU Kota Malang untuk memetakan ulang TPS mendekati batas maksimal 300 Pemilih dalam TPS, selanjutnya rekapitulasi jumlah tempat pemungutan suara hasil restrukturisasi untuk pemilihan umum tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut

No	Nama Kecamatan	Jumlah TPS	Hasil sinkronisasi DP4			Rata-rata
			L	P	Total	

1	Blimbing	525	68.934	73.464	142.398	271,23
2	Klojen	280	37.436	40.404	77.840	278
3	Kedungkandang	582	77.480	78.742	156.222	268,42
4	Sukun	570	75.594	77.663	153.257	268,9
5	Lowokwaru	478	62.259	65.531	127.790	267,34
Total		2.435	321.703	335.804	657.507	270,02

Secara ringkas perbandingan jumlah TPS dengan TPS Hasil Restrukturisasi dan rata-rata jumlah pemilih dalam TPS sebagaimana berikut :

PEMETAAN TPS	RESTRUKTURISASI TPS	SELISIH	RATA-RATA JUMLAH PEMILIH	RATA-RATA JUMLAH PEMILIH PEMETAAN	SELISIS RATA-RATA PEMILIH DALAM
2.588 TPS	2.435 TPS	Berkurang 153 TPS	254,06 Pemilih	270,02 Pemilih	Bertambah 16 Pemilih

2. Coklit Data Pemilih oleh Pantarlih

Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bawaslu Kota Malang melalui Panwaslu Kelurahan telah melakukan pengawasan terhadap kinerja pantarlih yang tersebar sejumlah wilayah yang ada Kota Malang dengan menggunakan metode *sampling*. Tujuan dalam pengaawasan tersebut adalah untuk memastikan hasil kinerja yang dilaksanakan oleh pantarlih dalam melaksanakan pencocokan dan penelitian sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan selama 23 hari sejak tanggal 20 Februari sampai dengan 14 Maret 2023.

Jumlah pengawasan uji fakta yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kelurahan dimasing-masing Kecamatan dijelaskan dalam table berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah TPS yang di awasi	Jumlah KK yang di sampling
----	-----------	------------------	------------	--------------------------	----------------------------

1	Blimbing	11	525	388	2.288
2	Kedungkandang	12	582	521	2.364
3	Klojen	11	280	280	2.636
4	Lowokwaru	12	478	365	2.272
5	Sukun	11	570	497	2.376
Jumlah		57	2.435	2.051	11.936

Bahwa selama pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh panwaslu kelurahan se-Kota Malang terhadap hasil kinerja pantarlih, terdapat 7 elemen ketidakpatuhan pantarlih pada prosedur yang berlaku pada tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih dengan jumlah temuan **sebanyak 334** yang tersebar di beberapa kecamatan sebagaimana berikut :

1. Terdapat 247 KK yang yang sudah dilakukan cokolit oleh pantarlih, akan tetapi belum di tempel stiker dengan sebaran :
 - a. Kecamatan Blimbing : 59 KK
 - b. Kecamatan Kedungkandang : 31 KK
 - c. Kecamatan Klojen : 58 KK
 - d. Kecamatan Lowokwaru : 24 KK
 - e. Kecamatan Sukun : 75 KK
2. Terdapat 50 KK yang belum dilakukan cokolit oleh pantarlih, akan tetapi sudah di tempeli stiker dengan sebaran :
 - a. Kecamatan Blimbing : 14 KK
 - b. Kecamatan Kedungkandang : 1 KK
 - c. Kecamatan Klojen : 35 KK
3. Terdapat 6 Pemilih disabilitas yang belum di tandai, tersebar di
 - a. Kecamatan Blimbing 4 Orang
 - b. Kecamatan Klojen 2 Orang
4. Terdapat 10 Orang yang sudah meninggal dunia akan tetapi tidak berikan penandaan oleh pantarlih
 - a. Kecamatan Blimbing 9 orang
 - b. Kecamatan Lowokwaru 1' orang
5. Adanya 3 pemilih potensial yang tidak di masukkan dalam daftar pemilih potensial
 - a. Kecamatan Klojen 1 Orang

- b. Kecamatan Kedungkandang 2 Orang
- 6. Ditemukan 9 rumah yang berisi lebih dari 1 KK, akan tetapi hanya di tempel 1 stiker.
 - a. Kecamatan Blimbing 2 rumah
 - b. Kecamatan Lowokwaru 7 rumah
- 7. Adanya 9 pemilih yang dalam 1 KK tetapi berbeda TPS
 - a. Kecamatan Lowokwaru 8 KK
 - b. Kecamatan Sukun 1 KK

Dari beberapa permasalahan yang ditemukan oleh panwaslu kelurahan terkait dengan kepatuhan prosedur yang telah dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam melakukan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih, Panwaslu Kecamatan setempat telah memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), baik berupa Saran Perbaikan secara lisan maupun saran perbaikan secara tertulis.


3. Penyusunan Dan Rekapitulasi DPHP Untuk Ditetapkan Menjadi DPS

Pada tanggal 28 Februari sampai dengan 29 Maret 2023, PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dengan dibantu oleh Pantarlih, selanjutnya mulai tanggal 30 sampai dengan 31 Maret 2023, PPS melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kelurahan yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Terbuka menggunakan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih yang selanjutnya mulai dari tanggal 1 sampai dengan 2 April 2023 dilakukan Rekapitulasi oleh PPK menggunakan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Terbuka menggunakan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih. Mulai tanggal 30 Maret sampai dengan 4 April 2023, KPU Kota Malang menyusun DPS berdasarkan formulir Model A- Daftar Perubahan Pemilih dari PPK dan melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A- Rekap PPK Perubahan Pemilih sebagai berikut :

Rekapitulasi Perubahan Pemilih Untuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu
tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah pemilih aktif	Jumlah pemilih baru	Jumlah pemilih TMS	Jumlah perbaikan data pemilih	Jumlah pemilih potensial non KTP-el
1	Blimbing	11	537	143.039	27.201	27.057	4.006	2.185
2	Klojen	11	281	76.974	8.138	8.979	1.941	677
3	Kedungkandang	12	583	155.317	148.295	154.208	168	685
4	Sukun	11	573	152.296	19.520	20.764	5.544	1.626
5	Lowokwaru	12	478	127.419	54.807	57.938	2.055	1.037
Total		57	2.452	655.045	257.961	268.946	12.741	6.210

Dimana selanjutnya rekapitulasi diatas dituangkan kedalam berita acara Nomor:90/PL.01.2-BA/3573/2023 tertanggal 5 april 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kota Malang Pemilihan Umum Tahun 2024 Rincian jumlah Laki-laki dan Perempuan Pemilih DPS dapat digambarkan dengan grafik berikut:



- Hasil Pengawasan dan Perncermatan Penyusunan dan Rekapitulasi DPHP untuk ditetapkan menjadi DPS

No	Tingkatan Pengawas	Uraian Hasil Pengawasan
1	Panwascam Sukun	1.Dimulai dari data di kelurahan Gadang, dimana panwascam menanyakan jumlah pemilih aktif, dimana data yang dipegang oleh panwascam adalah 15.313 orang, tetapi data yang dibacakan oleh PPS adalah 15.208 orang. Jawaban dari PPK adalah data yang dipegang panwascam aadalah data DP4 hasil

		<p>sinkronisasi, maka datanya pasti berbeda.</p> <p>2. PPK menegaskan bahwa datanya akan berbeda dengan panwascam di hampir semua kelurahan. karena sumber dan pemahaman data yang digunakan juga berbeda.</p> <p>3. kel. tanjung dan pisang candi terjadi perubahan total jumlah pemilih aktif (ada perubahan diluar plono antar pps dan PKD)</p> <p>4. 1KK beda TPS di kelurahan bandung rejosari (ada laporan dari masyarakat sebelum pleno di PPK)</p>
2	Panwascam lowokwaru	<p>Komisioner Penwascam menanyakan beberapa hal substantif yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakhadiran salah satu anggota PPS Tunjungsekar ketika Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP Kelurahan Tunjungsekar. 2. PPS Lowokwaru tidak menyerahkan salinan Berita Acara Hasil Pleno Rekapitulasi DPHP Kelurahan Lowokwaru kepada Perwakilan Peserta Pemilu. 3. ketika pleno di kel. tulus rejo salah satu rw ada warga yang belum dicoklit: jawaban PPS akan dibenahi di tahapan selanjutnya 4. prosedur pencoklitan berkaitan dengan stiker tidak mencukupi sehingga ada perintah 1 rumah 1 stiker kenyataan diakhir ada kelebihan stiker 5. TMS meninggal Dunia haru pakai akta kematian: KPU Mengubah cukup dengan surat pernyataan dari keluarga.
3	Kedungkandang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada perbedaan Jumlah Pemilih Aktif di PPS Sawojajar, BA Pleno yang kami terima 20.496 sedangkan yang dibacakan PPK 20.499 2. Perbedaan juga terjadi di Pemilih Potensial non KTP-el di Bumiayu, BA yang kami terima sejumlah 138, yang dibacakan PPK 136 3. Data pemilih aktif yang dibacakan dalam Pleno ini merupakan data hasil kerja pantarlih atau termasuk dari DP4, karna kami tidak mendapatkan DPT per TPS

		<p>sehingga kami tidak bisa croscheck pada data tersebut</p> <p>4. Per hari ini tanggal 2 April 2023, Posko Kawal Hak Pilih Panwaslu Kecamatan Kedungkandang menerima informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang belum tercoklit, di Kelurahan Madyopuro ada 5 KK, Kelurahan Buring ada 6 KK, dan Kelurahan Wonokoyo 1 KTP, data akan kami sampaikan berupa hard dan soft copy untuk sebagai saran perbaikan agar dapat dimasukkan dalam data pemilih</p> <p>5. empat kelurahan masih selisih buring, wonokoyo, madyopuro, cemorokandang.(BA perubahan belum diterima)</p> <p>6. pps bumiayu menemukan rumus sidalih(warga yang salah TPS)</p> <p>7. pps lesanpuro yang datang pleno 2 orang</p>
4	Klojen	<p>1. Mempertanyakan kronologis penambahan TPS di kelurahan Rampal Celaket. Yang awalnya berjumlah 16 TPS setelah dilakukan tahapan coklit jumlahnya bertambah menjadi 17 TPS.</p> <p>2. Mempertanyakan keabsahan berita acara pleno. Khususnya di Berita Acara Pleno kelurahan Bareng. Di berita acara pleno kelurahan bareng hanya ditandatangani oleh 2 orang PPS.</p> <p>3. Meminta penjelasan kronologis data pleno setiap kelurahan. Terkait input, proses dan output data</p> <p>4. Mempertanyakan administrasi berita acara pleno kelurahan. Ada terdapat perbedaan kode surat di beberapa berita acara pleno kelurahan. Memberi saran perbaikan</p> <p>5. Kasus 30kk di dua kelurahan tentang relokasi rumah</p>
5	Blimbing	<p>1. Panwascam menanyakan terkait kejelasan redaksi Pemilih Baru dan TMS. Sebagai berikut: Tadi saya baca dari hasil rekapitulasi Pemilih Baru dan TMS yang ada pada Kelurahan Pandanwangi 13 ribu lebih, yang pemilih baru 13430 sedangkan yang TMS 13716 sesuai</p>

		<p>dengan yang tadi disampaikan. yang ingin saya tanyakan disini mungkin dari teman teman PPK bisa menjelaskan TMS disini apa dan kenapa bisa di TMS kan? terimakasih.</p> <p>2. di arjosari ditemukan data ganda satu nama ganda 6 nama.</p> <p>3. prosedur pleno tanggapan masyarakat setelah penandatanganan BA Pleno (PPS dan PPK di beberapa kelurahan tidak memberi kesempatan untuk tanggapan masyarakat pada saat rapat pleno) PPK Menjawab yang pertama tentang sistem yang digunakan dalam pendataan pemilih ada e-Coklit dan DPT online (turut ditunjukkan juga penampilan dari sistem yang digunakan), PPK menjelaskan sistem e-coklit bisa mendeteksi perkara pertanyaan soal sudah atau belum dicoklit. Selanjutnya PPK menjawab pertanyaan Panwascam terkait tingginya angka Pemilih Baru dan TMS di Kelurahan Pandanwangi, dikarenakan pada sistem yang dipakai tidak ada kondisi Pindah TPS sehingga harus di-TMS-kan lalu pada TPS yang benar ditulis sebagai Pemilih Baru. Karena pada awal pendataan belum sempat diberikan kesempatan untuk kordinasi dengan RW-RW, buntutnya terdeteksi banyak pemilih yang salah penempatan TPS, sehingga harus di-TMS-kan, dan kebetulan Kelurahan Pandanwangi dideteksi sebagai kelurahan dengan jenis TMS tersebut paling banyak di Kecamatan Blimbing.</p>
6	Bawaslu Kota Malang	<p>1. Bawaslu Kota MALang: Bawaslu Kota Malang memberi Rekomendasi Untuk Pleno DPHP PPK Sukun Diambil Alih Oleh KPU Kota Malang Untuk Melakukan Pleno ditingkat KPU Kota Malang, Karena PPK Sukun Mengeluarkan dua Berita Acara Pleno yaitu pada tanggal 1 April 2023 dan 2 april 2023 dan ada perbedaan data didalam BA Pleno tersebut. PPK sukun melakukan Rapat Pleno secara internal pada tanggal 2 April 2023</p>

	tidak sesuai prosedur.
--	------------------------

Bawaslu Kota Malang dibantu oleh Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) melakukan supervisi/monitoring pengawasan pengumuman Daftar Pemilih Sementara. Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan DPS diumumkan di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain, sekretariat atau balai RT/RW dan/atau tempat strategis lainnya yang juga mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Bawaslu Kabupaten/kota dibantu Panwascam melakukan pencermatan hasil pengawasan Daftar Pemilih Sementara yang diumumkan pada papan pengumuman, dengan cara memastikan kelengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih dalam DPS. Dengan hasil pengawasan sebagai berikut

- a. Di kelurahan kota lama kecamatan kedungkandang terdapat DPS yang diumumkan di papan pengumuman yang sulit dijangkau oleh penyandang disabilitas
- b. Di kelurahan tulusrejo kecamatan Lowokwaru terdapat DPS yang diumumkan di papan pengumuman kurang dari 14 Hari

Hasil pengawasan pelaksanaan Pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 5 April 2023 adalah sebagai berikut:

- Bawaslu Kota Malang melalui Panwaslu Kecamatan Sukun menemukan adanya perubahan BA Pleno DPHP Kecamatan Sukun. Panwaslu Kecamatan Sukun mendapatkan 2 (dua) BA dengan data dan tanggal yang berbeda. Panwascam diundng Rapat Pleno pada tanggal 1 April, kemudian pada tanggal 2 April PPK Sukun meleakukan Rapat Pleno DPHP secara internal sehingga menghasilakn BA rapat pleno yang tidak sah.
- BA Pleno pertama pada tanggal 01 April 2023 nomor 02/BA-PP.06.1/35.73.04/2023 dengan data sebagai berikut :

Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data Pemilih	Pemilih Potensial Non KTPel
571	152.165	2.555	3.126	4.797	987

- BA Pleno kedua pada tanggal 02 April 2023 nomor 03/PL.01.1-BA/3573.04/2023 dengan data sebagai berikut :

Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Pemilih Baru	Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Perbaikan Data Pemilih	Pemilih Potensial Non KTPel
571	152.162	2.469	3.564	4.788	987

- Dari klarifikasi Muallim selaku Ketua PPK Sukun, PPK Sukun melakukan pembetulan dan perbaikan atas beberapa kelurahan, karena ada masukkan dari Partai Amanat Nasional (PAN) terkait jumlah pemilih baru dan jumlah pemilih TMS harus sesuai. Data yang dilampirkan dalam BA pleno tanggal 01 April masih data yang awal sebelum ada masukkan dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan di BA pleno tersebut salah penempatan kolom dan PPK baru menyadari pada malam hari sehingga dilakukan pembetulan dan rapat pleno internal pada tanggal 02 April.
- Bawaslu Kota merekomendasikan Rapat Pleno DPHP PPK Kecamatan Sukun diambil alih oleh KPU Kota Malang untuk melakukan pleno ditingkat Kota. Hal tersebut menyebabkan skors pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Tahun 2024. Rapat Pleno DPHP Kecamatan Sukun yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dilakukan pada pukul 18.32 WIB. Dan menghasilkan BA Pleno Nomor: 91/PL.01.2-BA/3573/2023.

4. Tahapan Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Pasca penetapan dan pengumuman DPS bawaslu terus melakukan pengawasan terhadap perbaikan data pemilih pasca pengumuman DPS.

Pengawasan terhadap penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) dengan terlebih dahulu Bawaslu Kota Malang melakukan koordinasi dengan KPU Kota Malang.

Koordinasi dilakukan antara Bawaslu Kota Malang, dispenduk dan 2 Lembaga Masyarakat di Kota Malang. Pokok bahasan dalam rapat koordinasi meliputi: perbaikan data pemilih meliputi data ganda, data invalid agar dikordinasikan dengan dispenduk, data pemilih lokasi khusus di dua Lapas yaitu lapas kelas 1 Kota Malang (lapas laki-laki) dan dan lapas Wanita.

Selain melakukan koordinasi, bawaslu kota malang Bersama panwaslu kecamatan melakukan Analisa data pemilih dari dugaan adanya data pemilih ganda, invalid,

meninggal dunia, dan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebelum dilakukan penetapan rekapitulasi DPSHP.

Hasil Pleno penetapan DPSHP Nomor:120/PL.01.2-BA/3573/2023, yang dilaksanakan 12 Mei 2023 sebagai berikut

Rekapitulasi DPSHP Pemilihan Umum Tahun 2024 Oleh KPU Kota Malang

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah pemilih		
				L	P	Total
1	Blimbing	11	537	69.837	72.577	142.414
2	Klojen	11	281	36.999	39.926	76.952
3	Kedungkandang	12	583	76.906	78.183	155.089
4	Sukun	11	573	74.592	77.160	151.752
5	Lowokwaru	12	478	61.678	65.223	126.901
Total		57	2.452	320.012	333.069	653.081

Catatan pengawasan pleno penetapan DPSHP, Bawaslu Kota Malang memberikan catatan sebagai berikut :

1. DPS kurang efektif kalua hanya di tempelkan di PPS/Kelurahan, saran DPSHP bisa diakses oleh siapa saja, di upload di website/aplikasi berbasis teknologi;
2. Kurang adanya keseragaman saat pelaksanaan rapat pleno terbuka di tingkat kelurahan, saran agar ada simulasi rapat pleno/sidang;
3. Pkd/Panwascam tidak bisa mengakses by name DPS;
4. Data pemilih Loksus untuk instrument Alamat disesuaikan dengan Alamat asal sesuai KTP;
5. Peningkatan kapasitas SDM dalam penggunaan SIDALIH di Tingkat PPS karena tidak sinkronnya Sidalih desktop dan online;
6. Adanya perbedaan di kecamatan klojen antara berita acara pleno di PPS dan PPK;
7. Tidak sinkron antara berita acara dan lampiran di beberapa rapat pleno PPS;

8. Berita acara pleno di kecamatan blimbing mohon di tampilkan, karena masih ada selisih di Lokasi Khusus;
9. Mohon dijelaskan jumlah pemilih potensial non KTP-el di kecamatan blimbing karena ada perbedaan jumlah
10. Sebaiknya Ketika proses pleno PPK Ketika ada masukan Pemilih baru diselesaikan di tingkat PPK jadi tidak banyak merubah BA
11. Masukan pada saat rapat pleno di tingkat PPK bisa di tindak lanjuti langsung, saat pleno tingkat Kota tidak ada perubahan yang signifikan

5. Pengawasan Rekapitulasi DPSHP Akhir dan Penetapan DPT

Pelaksanaan Perbaikan DPSHP dan penyusunan DPSHP Akhir oleh PPS dimulai dari tanggal 21 Mei sampai dengan 31 Mei 2023, yangkemudian dilakukan Rekapitulasi DPSHP Akhir melalui Pleno Terbuka ditingkat Kelurahan oleh PPS mulai tanggal 1 sampai dengan 2 Juni 2023 dan dilanjutkan secara estafet oleh PPK pada mulai tanggal 3 sampai dengan 5 Juni 2023.

Ditingkat Kecamatan, jumlah DPSHP Akhir yang telah disusun dan direkap mulai tanggal 3 sampai dengan 5 Juni 2023. Berdasarkan DPSHP Akhir yang telah disusun oleh PPS dan PPK serta hasil analisa kegandaan, potensi data invalid atau anomal serta potensi salah penempatan TPS, KPU Kota Malang melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu tahun 2024 dan ditetapkan 21 juni 2023 BA Nomor: 157/PL.01.2-BA/3573/2023 sebagai berikut:

Rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) tingkat Kota Malang


No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah pemilih		
				L	P	Total
1	Blimbing	11	537	69.863	72.474	142.337
2	Klojen	11	281	36.892	39.845	76.737
3	Kedungkandang	12	583	76.581	77.998	154.579
4	Sukun	11	573	74.443	77.077	151.520
5	Lowokwaru	12	478	61.499	65.086	126.585
Total		57	2.452	319.278	332.480	651.758

Bawaslu Kota Malang menyampaikan catatan sebagai berikut :

1. Aspek kualitas data menyerahkan kepada KPU Kota Malang untuk pencermatan data secara detail;

2. Hasil saran perbaikan kepada KPU Kota Malang telah dijawab dengan baik dan telah disampaikan kepada Bawaslu Kota Malang;
3. Jumlah warga wajib KTP 662.771 ada selisih 11.013 dari jumlah daftar pemilih tetap Kota Malang 651.758, menjadi antisipasi dari KPU Kota Malang;
4. Imbauan untuk melakukan sosialisasi di lokasi khusus;
5. Mengingatkan Kembali saran dari PKS, Agar KPU Kota Malang memilah data pemilih di lokasi khusus antara yang berdomisili di Kota Malang dan di Luar Kota Malang

Rekap Perjalanan DPT Pemilu tahun 2024



Saran Perbaikan

Adapun berdasarkan uraian kejadian hasil pengawasan diatas bawaslu kota malang Bersama jajaran panwaslu kecamatan se kota malang melakukan serangkaian Upaya pencegahan dalam bentuk saran perbaikan secara tertulis yang disampaikan kepada jajaran KPU Kota Malang setingkat dan atau rekomendasi kepada KPU Kota Malang serta disampaikan per periodic sub tahapan sebagaimana table berikut :

No	Jajaran Pengawas	Nomor dokumen saran perbaikan/rekomendasi	Tanggal dokumen	Uraian saran perbaikan/rekomendasi
1	Panwaslu Kecamatan		7 mare	

	Sukun	059/PM.01/K 34.04/03/2023	JI- t 2023	Panwaslu Kecamatan Sukun memberikan saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Sukun untuk menindak lanjuti kinerja PANTARLIH yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2	Panwaslu Kecamatan Lowokwar u	08/PM.00.02/ K.JI- 34.05/03/2023	11 mare t 2023	Panwascam Lowokwaru memberikan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Lowokwaru sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyusunan daftar pemilih disetiap TPS dengan memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan sebagaimana pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022; 2. PPK melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika. 3. Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen. 4. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses Coklit dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana Pasal 18 Sampai Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 5. Membuka aksesibilitas data salinan form model A daftar pemilih seluasluasnya kepada Pngawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. 6. Memastikan tersedianya peraturan teknis yang komprehensif, tidak multi tafsir, dan dapat dilaksanakan oleh jajaran PPK

				<p>Lowokwaru, PPS SeKecamatan Lowokwaru dan Pantarlih.</p> <p>7. Mensosialisasikan dan memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum tahun 2024.</p> <p>8. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait.</p> <p>9. Menghimbau jajaran PPK, PPS Se-Kecamatan Lowokwaru dan Pantarlih agar selalu berkomunikasi dengan Pengawas Pemilu sesuai jenjang tingkatan.</p> <p>10. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta Saran Perbaikan maupun rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lowokwaru maupun Panwaslu Kelurahan sesuai tingkatannya dalam pemutakhiran data pemilih</p>
3	Panwaslu kecamatan blimbing	024/PM.00.02 /K.JI-34.01/03/2023	7 Maret 2023	Panwaslu Kecamatan Blimbing memberikan saran perbaikan kepada PPK Blimbing untuk menindaklanjuti kinerja Pantarlih yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
4	Panwaslu kecamatan klojen	092/PM.00.02 /K.JI-34.02/02/2023	24 Februari 2023	<p>Memberikan saran perbaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pemilih yang dilakukan pencoretan data pemilih atas nama hana dalam daftar pemilih oleh petugas pantarlih dikelurahan kasin agar dilakukan pencermatan ulang untuk memastikan hak pemilih yang bersangkutan 2. Bahwa pantarlih yang bertugas di kelurahan kauman tersebut untuk berkoordinasi dengan RT dan RW

				setempat dalam melaksanakan cokolit sesuai peraturan perundangundangan
5	Panwaslu kecamatan klojen	027/PM.00.02 /K.JI-34.03/03/2023	7 Maret 2023	Agar PPK menindaklanjuti kinerja pantarlih yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
6	Bawaslu kota malang	067/PM.00.02 /K.JI34/03/2023	9 Maret 2023	Bawaslu Kota Malang memberikan saran perbaikan terhadap proses pemetakhiran data pemilih hasil pengawasan, terhadap hal diatas agar KPU Kota Malang memastikan hal-hal sebagai berikut: 1. Memastikan PPK untuk menindaklanjuti Surat Saran Perbaikan dari Panwaslu dimasing-masing Kecamatan. 2. Memastikan kinerja Pantarlih mematuhi ketentuan teknis berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku hingga berakhirnya Sub Tahapan Coklit; 3. Memastikan Pantarlih bekerja berpedoman asas dan prinsip Pemilu dalam hal profesionalitas, ketaatan prosedur sehingga tidak terjadi pelanggaran serupa.
7	Panwaslu kecamatan sukun	059/PM.01/K. JI-34.04/03/2023	7 Maret 2023	Panwaslu Kecamatan Sukun memberikan saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Sukun untuk menindak lanjuti kinerja PANTARLIH yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
8	Bawaslu Kota Malang	125/PM.00.02 /K.JI-34/04/2023	09 APRIL 2023	1. Membuat kronologis perubahan data dalam berita acara pleno rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemetakhiran (DPHP) di tingkat kecamatan dan perubahan data Berita Acara Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemetakhiran (DPH) dan Penetapan Daftar Pemiilih Sementara (DPS) di KPU Kota

				<p>Malang. Perubahan data tersebut meliputi elemen data Rincian Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (kode1-8) dan Pemilih baru.</p> <p>2. Menuangkan kronologis kesalahan dalam pencetakan lampiran Berita Acara KPU Kota Malang nomor 90/PL.01.2-BA/3573/2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Malang pemilihan umum Tahun 2024.</p> <p>3. Menuangkan krononologis sebagaimana dimaksud poin 1 dan 2 kedalam Berita acara kronologi perubahan data sebagaimana dimaksud untuk dijadikan lampiran Berita Acara Pleno Nomor 90/PL.01.2-BA/3573/2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) KPU Kota Malang;</p> <p>4. Memberikan Salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada poin 3 kepada peserta pleno sebagaimana di ataur dalam peraturan KPU nomor 7.</p>
9	Panwaslu Kecamatan Klojen	074/PM.00.02 /K.JI-34.02/05/2023	09 Mei 2023	Bahwa panwaslu kecamatan klojen menemukan perbedaan dalam jumlah data atau selisih yang terjadi di kelurahan gading kasri dan kelurahan samaan memberikan saran perbaikan kepada ppk untuk menindaklanjuti saran perbaikan tersebut
10	Panwaslu Kecamatan Kedungkandang	087/PM.02.02 /K.JI-34.03/05/2023	02 mei 2023	Panwaslu Kecamatan Kedungkandang memberikan rekomendasi saran perbaikan kepada PPK Kedungkandang untuk menindak lanjuti sebagai berikut:

				<p>1. Menemukan data pemilih yang hilang tersebut dan dimasukkan kembali ke DPSHP dengan kronologi perubahan data yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. (dilampirkan beserta data by name);</p> <p>2. Memasukkan pemilih yang belum terdaftar di DPS hasil dari tanggapan masyarakat melalui Posko Kawal Hak Pilih Panwaslu Kecamatan Kedungkandang;</p> <p>3. Memperbaiki kesalahan penempatan TPS pada romawi IV nomor 3 tersebut diatas. Terlampir klik link : https://drive.google.com/drive/folders/1U_5RhUGQ60kIT61Up-m9hIrHFopwjzZ6?usp=sharing</p> <p>4. Dimohon PPK menindaklanjuti saran perbaikan ini selambat lambatnya 3 hari setelah surat ini diterima dan disampaikan dengan surat tertulis.</p>
11	Panwaslu Kecamatan Blimbing	112/PM.00.02 /K.JI-34.01/05/2023	9 mei 2023	Untuk menindaklanjuti kinerja PPS yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
12	Panwaslu Kecamatan Blimbing	119/PM.00.02 /K.JI-34.01/06/2023	3 juni 2023	Panwaslu Kecamatan Blimbing memberikan saran perbaikan kepada PPK Blimbing untuk menindaklanjuti kinerja Pantarlih yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
13	Panwaslu Kecamatan	088/PM.00.02 /K.JI-	04 juni	Panwaslu kecamatan klojen memberikan saran perbaikan kepada PPK untuk

	Klojen	34.02/06/2023	2023	melakukan pleno ulang dan juga menyampaikan Salinan berita acara kepada pengawas kelurahan ,peserta pemilu dan pemerintah tingkat kelurahan
14	Bawaslu Kota Malang	244/PM.00.02 /K.JI34/06 /2023	14 juni 2023	<p>Saran Tindak Lanjut sebagai berikut:</p> <p>1. Terhadap data pemilih yang berpotensi TMS karena ganda: a. KPU Kota Malang perlu mencermati data pemilih yang berpotensi ganda terlampir dan apabila benar ditemukan kegandaan maka memberikan status TMS terhadap data pemilih tersebut. b. KPU Kota Malang mencermati kembali DPSHP untuk memastikan tidak ada kegandaan c. KPU Kota Malang memberikan daftar pemilih hasil analisis kegadaan kepada Bawaslu Kota Malang dengan tetap memperhatikan perlindungan data diri pemilih.</p> <p>2. Terhadap data pemilih yang berpotensi MS karena berusia 17 Tahun pada tanggal 14 februari 2024 dan berusia diatas 17 Tahun belum memiliki KTP-El:</p> <p>a. KPU Kota Malang dapat mengoptimalkan upaya pendataan melalui koordinasi dengan dispendukcapil dan pihak kelurahan serta yang bersangkutan.</p> <p>b. KPU Kota Malang memberikan daftar pemilih potensial MS karena berusia 17 Tahun pada tanggal 14 februari 2024 dan berusia diatas 17 Tahun belum memiliki KTP-El kepada Bawaslu Kota Malang dengan tetap memperhatikan perlindungan data diri pemilih.</p>

				<p>3. Terhadap data pemilih yang berpotensi MS karena sudah purna tugas sebagai anggota TNI/Polri:</p> <p>a. Apabila Ybs. sudah memiliki SK pensiun tetapi pekerjaan di KTP masih tertulis sebagai TNI/Polri Aktif, KPU Kota Malang dapat <i>koordinasi, sosialisasi, pendampingan, edukasi atau imbauan</i> kepada pihak-pihak terkait atau kepada yang bersangkutan untuk segera merubah keterangan pekerjaan di KTP.</p> <p>b. Apabila Ybs. sudah memenuhi persyaratan untuk masuk dalam daftar pemilih, maka KPU Kota Malang memastikan untuk merubah status ybs. dari TMS menjadi MS.</p> <p>c. KPU Kota Malang memberikan daftar pemilih yang diubah status dari TMS menjadi MS karena sudah purna tugas sebagai anggota TNI/Polri kepada Bawaslu Kota Malang dengan tetap memperhatikan perlindungan data diri pemilih.</p> <p>4. Terhadap data pemilih yang berpotensi TMS karena meninggal:</p> <p>a. Apabila pemilih ybs sudah memiliki surat keterangan, KPU Kota Malang dapat segera memberikan status TMS</p> <p>b. Apabila pemilih ybs belum memiliki surat keterangan, KPU Kota Malang dapat melakukan upaya baik berupa <i>koordinasi, sosialisasi, pendampingan, edukasi atau imbauan</i> kepada pihak-pihak terkait agar bisa segera mendapatkan surat keterangan atau membuat surat pernyataan telah meninggal.</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>c. KPU Kota Malang memberikan daftar pemilih yang di-TMS karena meninggal kepada Bawaslu Kota Malang dengan tetap memperhatikan perlindungan data diri pemilih.</p> <p>a. KPU Kota Malang melakukan analisis terhadap potensi penggunaan hak pilih melalui DPTb dan DPK di TPS-TPS tersebut.</p> <p>b. Apabila terdapat potensi tinggi adanya DPTb dan DPK di TPS-TPS tersebut maka KPU Kota Malang dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari pemilih yang tidak terfasilitasi pada hari H pemilihan.</p> <p>c. KPU Kota Malang memberikan penjelasan atas hasil analisis tersebut kepada Bawaslu Kota Malang.</p> <p>5. Terhadap TPS yang jumlah pemilihnya mendekati batas maksimal (mendekati 300 pemilih/TPS):</p> <p>a. KPU Kota Malang melakukan analisis terhadap potensi penggunaan hak pilih melalui DPTb dan DPK di TPS-TPS tersebut.</p> <p>b. Apabila terdapat potensi tinggi adanya DPTb dan DPK di TPS-TPS tersebut maka KPU Kota Malang dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari pemilih yang tidak terfasilitasi pada hari H pemilihan.</p> <p>c. KPU Kota Malang memberikan penjelasan atas hasil analisis tersebut kepada Bawaslu Kota Malang.</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamika dan Permasalahan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Dinamika dan permasalahan tahapan penyusunan daftar pemilih yang sudah ditabulasi oleh Bawaslu Kota Malang sebagai berikut :

1. Aspek Kuantitas data:

Data Kependudukan Kota Malang : 1 April 2023

Jumlah Penduduk : 871.123

Jumlah Wajib KTP : 662.771

Sudah Rekam KTP : 646.607

Belum Rekam KTP : 16364

DPSHP : 651.929

DPT : 651.758

Selisih Jumlah penduduk wajib KTP dengan DPT : 11.013 (1,69 %)

Penyandingan dengan jumlah TPS : kurang lebih 4,49 pemilih

2. Aspek Kualitas Data ;

- Bawaslu Kota Malang menyerahkan kepada KPU Kota Malang mengngat kami tidak mempunyai data yang cukup untuk melakukan pencermatan data.
- Bawaslu hanya dapat memberikan saran perbaikan sebagaimana surat resmi dan telah mendapatkan jawaban dari KPU Kota Malang.

3. Tugas : pasca DPT

- Pencermatan DPT terhadap data :
 - a. Meninggal Dunia (penandaan)
 - b. Perubahan Status TNI/Polri
 - c. Pemetaan Potensi DPTB dan DPK di TPS mendekati 300
 - d. Sosialisais dilokasi khusus rusun, Lapas, RS, Kampus dll.
 - e. Melakukan Koordinasi aktif kepada lembaga atau instasi terkait dengan data kependudukan atau yg mempunyai data pendukung.

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Dan Subtahapan Penyusunan Daftar Pemilih

Evaluasi hasil pengawasan dan subtahapan penyusunan daftar pemilih adalah sebagai berikut:

- a. Terkait penyampaian AKP ke jajaran samapai bawah perlu dimaksimalkan
- b. Daftar pemilih dilokasi khusus dala hal ini lapas pergerakan datanya begitu cepat, dan butuhperhatian yang khusus

- c. Pasca penetapan DPT Perlu meningkatkan pengawasan terkait potensi pindah pilih mengingat banyaknya mahasiswa yang ada di Kota Malang
- d. Keresahan di tahapan penyusunan daftar pemilih terkait pemilih TMS meninggal harus diminta dulu keabsahan dokumn pendukungnya
- e. Perlindungan data pribadi menjadi kendala unutup bawaslu dalam pencermatan data
- f. Pemetaan potensi DPTB dan DPK di TPS mendekati batas maksimal 300
- g. Sosialisasi Kawal Hak pilih di asrama-asrama orda harus tetap dilaksanakan

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan dari hasil pengawasan keseluruhan tahapan dapat diambil berdasarkan hasil Analisa pengawasan di lapangan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tahapan penyusunan data pemilih pemilu tahun 2024 di kota malang masih banyak bermasalah, terutama masih banyaknya pemilih yang memiliki hak pilih tidak masuk dalam daftar pemilih tetap mengingat Selisih Jumlah penduduk wajib KTP dengan DPT : 11.013 (1,69 %)
2. Permasalahan sistem data pemilih (sidalih) menjadi kendala yang setiap saat disampaikan oleh jajaran PPS dan PPK tidak sinkron dengan KPU Kota
3. Pelibatan RT/RW sebagai tenaga pantarlih juga perlu di evaluasi, mengingat tidak semua petugas pantarlih bekerja sesuai tupoksinya saat cokolit.

B. REKOMENDASI

Dokumen hasil pengawasan merupakan data penting untuk memperoleh informasi yang sesungguhnya gambaran tentang tahapan pemilu. Oleh karena itu dengan tersusunnya laporan diatas, bawaslu kota malang dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Tahapan pematkhiran dan penyusunan data pemilih agar dilakukan evaluasi, terutama di sisi perencanaan waktu, sistematika kerja panitia adhoc, sistem pengolahan data yang lebih baik, serta penyempurnaan regulasi data pemilih yang terintegrasi
2. Bawaslu RI agar kedepan membangun komunikasi kepada kementerian dalam negeri berkenaan dengan akses data yang lebih baik, serta penyempurnaan regulasi data pemilih yang terintegrasi
3. Dalam hal pengawasan data pemilih, sebaiknya bawaslu memiliki aplikasi khusus untuk pencermatan.

4. Pengawasan pemutakhiran data pemilih dapat dilakukan secara optimal jika jumlah pengawas di kelurahan di tambah atau membentuk tenaga pengawas cokolit yang proporsional.

LAMPIRAN

1. IMBAUAN

<https://bit.ly/imbauanmutarlih>

2. Saran Perbaikan

<https://bit.ly/sarpermutarlih>

3. Berita Acara

<https://bit.ly/bamutarlih>



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG